



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Lawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, SH, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX,
lahir di Langsa, tanggal 07 Mei 1986 (umur 37 tahun),
agama Islam, pendidikan Strata I (S-1), pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Narkotika
Langsa, tempat tinggal di Jln. P. Polem, Gampong
Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (Kedai
sarapan pagi “Soponyono”), selanjutnya disebut
TERGUGAT ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Jln. P. Polem Komp Lapas No. 51, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jl. Petua Hamzah Dusun Tunong, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jl. Petua Hamzah Dusun Tunong, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jln. P. Polem, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa (Kedai sarapan pagi "Soponyono");
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** (LK) usia 11 tahun;
 - **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** (PR) usia 8 tahun;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- 4.1. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 4.2. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- 4.4. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk berubah menjadi lebih baik;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas anak Penggugat / Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** (LK) usia 11 tahun dan **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** (PR) usia 8 tahun dan dengan alasan sebagai berikut :

- 7.1 Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
- 7.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi pendidikan, kesehatan dan masa depan anak – anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Bahwa Penggugat selaku ibunya yang mempunyai hak dan berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak-anak tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, SH) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti H. XXXXXXXXXXXX, SH, MH);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (LK) usia 11 tahun dan XXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(PR) usia 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut diatas sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Iqbal S.HI., MH., tanggal 29 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini telah didaftarkan Penggugat secara *ecourt* dan telah pula memenuhi prosedur berperkara, atas perkenan Hakim perkara ini tentunya dapat dilaksanakan pemeriksaannya dengan persidangan secara elektronik sebagaimana maksud Ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2019 dan Perubahannya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, dan hal tersebut tidak disetujui Tergugat, meskipun demikian perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana persidangan tatap muka dengan memerintahkan kedua belah pihak berperkara menghadap ke muka sidang ;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur Hukum Acara yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Jawaban :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 benar tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
2. Bahwa benar posita angka 2 tentang tempat tinggal yang didalilkan Penggugat, dan kini sudah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa benar posita angka 3 Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa posita angka 4 :
 - tidak benar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
 - tidak benar Tergugat pernah berkata kasar, marah, karena Penggugat ada kedekatan dengan laki-laki lain, yang katanya hanya anak teman kerja ;
 - bahwa benar kurang menafkahi, karena gaji Tergugat belum terlalu cukup membiayai keluarga ;
 - bahwa benar Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat ;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran tersebut terjadi bulan April 2022, sehingga pisah tempat tinggal ;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai ;
7. Bahwa Tergugat setuju anak-anak dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi mohon akses Tergugat untuk mengunjungi atau menjenguk anak-anak diberikan seluas-luasnya kepada Tergugat ;
8. Bahwa terhadap biaya nafkah anak tersebut, Tergugat tidak sanggup memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), melainkan hanya mampu untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan bila ada rejeki lebih pasti Tergugat berikan untuk anak-anak, mengingat gaji Tergugat tidak terlalu besar dan Tergugat rela memberikan kenaikan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya sejumlah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak ;
9. Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dari Penggugat, apabila Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat kembalikan pilihan kepada Penggugat yang memilih bercerai, dan Tergugat serahkan keputusan perceraian ini kepada Hakim ;

Replik :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ;
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat ada hal diakui dan dibantah, mohon terhadap dalil yang diakui dijadikan sebagai dalil yang tetap ;
- Bahwa Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Penggugat ada melakukan visum ;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan kemampuan Tergugat memberikan biaya nafkah anak-anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Duplik :

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap jawaban semula ;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/22/II/2011, tertanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Akta Lahir Nomor : 1481/CSL/UM/KTL/2012 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz, lahir tanggal 5 Oktober 2012 anak kesatu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Akta Lahir Nomor : 1481/CSL/UM/KTL/2012 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 8 Agustus 2015 anak kedua XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.3 ;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi Pernah melihat keadaan Penggugat pasca pertengkaran dengan Tergugat, dan setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ketika Kakek membawa cucunya jalan-jalan, yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selain dari masalah tersebut, ada juga masalah lain yaitu Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah Saksi damaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang yang baik terhadap kedua anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang akan saksi sampaikan ;

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah saudari ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi Pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ketika adik saksi sedang menelepon Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat terjadi keributan di rumahnya dimana masih berlangsung teleponan dan terdengar suara teriakan Penggugat ;
- Bahwa selain dari masalah tersebut, ada juga masalah lain yaitu Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah Saksi damaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 yang lalu, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang yang baik terhadap kedua anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada hal lain yang akan saksi sampaikan ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya dan telah pula dipanggil

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 x (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim yang bernama Iqbal, S.H.I.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dan memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan,

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara contradictoir ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak sejumlah 2 orang anak ;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban yang pada pokoknya telah tanggapi dengan menyampaikan dalil bantahan dan ada juga pengakuan terhadap alasan-alasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat dan Tergugat dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat



keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima dan harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diberikan keturunan dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Langsa, dengan demikian secara formil Penggugat dengan Tergugat serta subjek hukum lainnya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg., serta mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kedua Saksi tidak mendengarkan secara langsung dan atau dengan melihat bentuk pertengkaran, kedua Saksi hanya mendengarkan cerita dan melihat pasca terjadinya pertengkaran berdasarkan keterangan Penggugat, sehingga keterangan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran bersifat *testimonium de auditu*, namun Saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 lalu, yang mana kedua hal tersebut cukup menunjukkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti berpisahannya lebih 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan dalil-dalil jawaban dan bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan, dengan demikian Tergugat tidak pula mau meneguhkan dalil jawaban aquo, oleh karena hal tersebut dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan atau diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan yang dihadirkan Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



- merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai berpisah pada tahun 2022 yang lalu karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat ;
 3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik ;
 5. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan April tahun 2022 yang lalu hingga saat ini tanpa ada komunikasi yang baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti itu hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً. وإذا عجزت
artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim dan mediasi yang dilaksanakan bersama mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal tersebut juga sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “....., oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, Yang antara lain indikator tersebut adalah : sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”;



Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالتم ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa diharapkan perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Dimana setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraianpertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat,sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas setentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama dari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz Bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 5 Oktober 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 8 Agustus 2015, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orangtuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orangtua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak dalam hal ini kedua anak tersebut yang saat ini masih bersama Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan



terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemeriksaan perkara ini, bahwa untuk kepentingan kedua anak tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat saling merelakan tentang pengasuhan anak, dimana Tergugat rela kedua anak tersebut diasuh Penggugat. Dengan demikian meskipun saat kedua anak tersebut yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz Bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ikut bersama Penggugat, Hakim tetap mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan hukum dan atau fakta dipersidangan yang bahwa Penggugat patut ditetapkan sebagai **pemegang hak asuh kedua anak tersebut**, meskipun demikian tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk mengunjungi, menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَتُؤَدُّوْا لَهَا وَلَا تَمْلُوْا لَهُ يَوْلَدِهِ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa setentang biaya nafkah dua orang anak tersebut sebagaimana jumlah yang digugat oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), meskipun awalnya belum disepakati baik secara proses mediasi, Hakim telah memeriksa keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawaban dan replik telah disepakati biaya nafkah kedua anak tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan mempertimbangkan dari segi pekerjaan Tergugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Langsa dibawah Kementerian Hukum dan Ham, serta penghasilan Tergugat tersebut hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penggugat tidak keberatan dengan demikian Tergugat patut dibebankan untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan biaya nafkah tersebut setiap tahunnya 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX SH.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXX, SH., MH);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Fairuz Bin XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 5 Oktober 2012 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 8 Agustus 2015, dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan perintah kepada Penggugat untuk memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kedua anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri, dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, SH.,

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ir. Athiatun Zakiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. PNBP: | | |
| a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| b. Panggilan pertama | Rp | 20.000,00.- |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |
| 2. Biayaperkara: | | |
| a. ATK perkara | Rp | 70.000,00.- |
| b. Panggilan | Rp | 180.000,00.- |
| c. Meterai | Rp | 10.000,00.- |

Jumlah **Rp 320.000,00.-**
(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).